



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 03 TAHUN 2011

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
PUSAT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SULAWESI BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti ketentuan Pasal 3 huruf g angka 7 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan untuk Optimalisasi pelaksanaan urusan yang bersifat teknis Operasional dan/atau teknis penunjang ,perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Pengembangan Agribisnis Pertanian dan Peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Pengembangan Agribisnis Pertanian dan Peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Nomor 89, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PUSAT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- c. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat;
- d. Dinas Daerah adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan peternakan Provinsi Sulawesi Barat;
- f. UPTD adalah UPTD Agribisnis Pertanian dan peternakan;
- g. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Agribisnis Pertanian dan peternakan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPTD Pusat Pengembangan Agribisnis Pertanian dan peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pusat Pengembangan Agribisnis (PPA) merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Daerah.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala.

Tugas

Pasal 4

- (1) UPTD Sebagaimana dimaksud pada pasal (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas teknis Dinas.
- (2) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. Membuat konsep mengoreksi memaraf dan/ atau menandatangani naskah Dinas untuk menghindari kesalahan;
 - e. Mengikuti rapat - rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Mengkordinasikan menyusun rencana dan program UPTD;
 - g. Melaksanakan kebijakan dan standar teknis di bidang pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan Hortikultura dan Peternakan;
 - h. Mengembangkan teknologi dan informasi pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan Hortikultura dan peternakan;
 - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
 - j. Melaksanakan urusan ketatausahaan UPTD;
 - k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - l. Melaksanakan tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Fungsi

Pasal 5

Untuk Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dalam pasal 4 ayat (1) UPTD Agribisnis Pertanian dan Peternakan menyelenggarakan Fungsi :

- a. Pengkordinasikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan keuangan;
- d. Pengkordinasikan dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
- e. Pengelolaan dan Pembinaan Organisasi dan Tatalaksana;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengembangan Agribisnis Pertanian dan Peternakan terdiri dari
 - a. Kepala;
 - b. Sub bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi pengembangan sarana prasarana dan pemasaran hasil;
 - d. Seksi usaha pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai Tugas pokok melakukan administrasi ketatausahaan, koordinasi dan pengendalian, monitoring, dan evaluasi, dan pengukuran kinerja lingkup UPTD Pusat Pengembangan Agribisnis pertanian dan peternakan serta penyusunan laporan.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
 - c. Pengelolaan keuangan;

- d. Pengkoordinasikan dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
- e. Pengelolaan dan Pembinaan Organisasi dan Tatalaksana;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Seksi Sarana Dan Prasarana

Pasal 8

- (1) Seksi sarana dan prasarana, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk usaha agribisnis, mengawasi, memonitoring dan evaluasi penggunaan sarana dan prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi sarana dan prasarana menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian rencana kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Pendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. Pemantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. Pembuat konsep mengoreksi memaraf dan/ atau menandatangani naskah Dinas untuk menghindari kesalahan;
 - e. Pelaksanaan kebijakan dan standar teknis di bidang pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan Hortikultura dan Peternakan;
 - f. Pengembangan teknologi dan informasi pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan Hortikultura dan peternakan;
 - g. Pelaksana monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
 - h. Pelaksanakan urusan ketatausahaan UPTD;
 - i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - j. Pelaksanaan tugas fungsi untuk kelancaran tugas.

Bagian Empat

Seksi Pengembangan Usaha, Pengelolaan Dan Pemasaran hasil

Pasal 9

- (1) Seksi pengembangan Usaha, pengolahan dan Pemasaran hasil, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam hal merencanakan pengembangan usaha agribisnis, pengolahan dan Pemasaran Hasil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Usaha, Pengelolaan dan pengembangan hasil menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan seksi;
 - b. Pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil;
 - c. Pengembangan hubungan dengan pihak lain untuk pengembangan agribisnis.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan perencanaan kegiatan seksi ;
 - b. Melaksanakan perencanaan pengembangan sarana dan prasarana dan alat mesin pertanian ;
 - c. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sarana, prasaran dan alat mesin pertanian;
 - d. Mekanaskan optimalisasi penggunaan sarana, prasarana dan alat mesin pertanian;
 - e. Melaksanakan pembinaan teknis pemanfaatan alat dan mesin
 - f. Membangun hubungan kerja dengan pihak lain, untuk pengembangan agribisnis;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi lain di luar UPTD yang secara langsung mempunyai hubungan kerja.

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPTD, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan berkala ke atasannya tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan unit kerja wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional di lingkungan UPTD dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini berlaku efektif pada saat pelantikan pejabat pada UPTD berdasarkan peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka kegiatan yang melekat pada UPTD. Agribisnis pertanian dan peternakan yang telah ditetapkan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 28 Maret 2011

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di mamuju
pada tanggal 28 Maret 2011


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

H. M. ARSYAD HAFID

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
TENTANG : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PUSAT
PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI
BARAT
NOMOR : 03 TAHUN 2011
TANGGAL : 28 Maret 2011

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PUSAT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERTANIAN DAN
PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SULAWESI BARAT**



GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. ANWAR ADNAN SALEH